



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/03/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROVINSI  
DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, perlu adanya pendampingan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) kepada Provinsi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROVINSI DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim Pendamping Provinsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendamping Provinsi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tim Teknis.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan pendampingan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memantau, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pendampingan serta melaporkan hasil kegiatan pendampingan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri atas Koordinator Pendamping Provinsi, Wakil Koordinator Pendamping Provinsi, Sekretaris dan Pendamping Provinsi.
- KEENAM : Koordinator Pendamping Provinsi bertugas :
- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan para Pendamping Provinsi baik aspek substansi maupun aspek administrasi;
  - b. menyiapkan bahan pertemuan sesuai dengan topik dan jadwal yang ditentukan oleh Pengarah;
  - c. mengoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan laporan seluruh Pendamping Provinsi;
  - d. melaporkan hasil kegiatan pendampingan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KETUJUH : Wakil Koordinator Pendamping Provinsi bertugas membantu Koordinator Pendamping Provinsi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM.
- KEDELAPAN : Sekretaris dibantu Tim Teknis, bertugas memfasilitasi pelaksanaan pendampingan, menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan rapat, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, dan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.
- KESEMBILAN : Pendamping Provinsi bertugas:
- a. memantau masukan dari pemerintah provinsi yang menjadi tanggung jawabnya pada Temu Konsultasi Triwulan I Kementerian PPN/Bappenas dengan Bappeda Provinsi;
  - b. memantau indikasi kegiatan Kementerian/Lembaga untuk provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. mengikuti Musrenbang provinsi dan mempelajari serta memberikan rekomendasi Isu Strategis Provinsi hasil dari Musrenbang provinsi;
  - d. mengawal proses pembahasan Isu Strategis Provinsi dalam Musrenbang Nasional untuk Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. mengikuti Musrenbang Nasional dan melaporkan apabila ada arahan-arahan khusus terkait Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - f. melaporkan pelaksanaan hasil Musrenbang Nasional kepada Koordinator Pendamping Provinsi, terutama Berita Acara hasil kesepakatan terkait Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - g. melaporkan kesepakatan final antara Pemerintah Provinsi, K/L, dan Direktorat Sektoral Kementerian PPN/Bappenas yang dibahas selama rangkaian Musrenbangnas 2017 serta melaporkannya kepada Koordinator Pendamping Provinsi;
  - h. melaksanakan ....

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dan/atau Penanggung Jawab.

KESEPULUH : Tim Teknis bertugas membantu Sekretaris melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN.

KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pendamping Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Maret 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/03/2017  
TANGGAL 24 MARET 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENDAMPING PROVINSI DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan;
  2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
  3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
  4. Deputi Bidang Ekonomi;
  5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
  6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
  7. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
  8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
  9. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
  10. Inspektur Utama.

- B. PENANGGUNG JAWAB** :
1. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
  2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

**C. TIM PELAKSANA**

Koordinator Pendamping : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.

Wakil Koordinator Pendamping :

1. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman;
2. Direktur Otonomi Daerah.

Sekretaris : ...



Sekretaris	: Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
Pendamping	:
1. NAD	: Ikhwan Hakim, ST, M.Sc, Ph.D;
2. Sumatera Utara	: Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com;
3. Sumatera Barat	: Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP;
4. Riau	: Ir. Wisnu Utomo, M.Sc;
5. Kep. Riau	: Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si;
6. Sumatera Selatan	: Dr. Ir. Boedistoeti Ontowirjo, MBA;
7. Bengkulu	: Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;
8. Lampung	: Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM;
9. Bangka Belitung	: Ir. Yudo Dwinanda Priaadi, MS;
10. Jambi	: RM. Dewo Broto Joko P, SH, LLM;
11. DKI Jakarta	: Drs. Sri Bagus Guritno, Ak, M.Sc, CA;
12. Jawa Barat	: Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc;
13. Jawa Tengah	: Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS;
14. DI. Yogyakarta	: Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si;
15. Jawa Timur	: Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D;
16. Banten	: Teni Widuriyanti, SE, MA;
17. Bali	: Amalia Adininggar Widhyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D;
18. Kalimantan Barat	: Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE;
19. Kalimantan Tengah	: Dr. Ir. Yahya Rachman Hidayat, M.Sc;
20. Kalimantan Selatan	: Dr. Ir. Rachmat Mandiana, MA;
21. Kalimantan Timur	: Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA;
22. Kalimantan Utara	: Maliki, ST, MSIE, Ph.D;
23. Sulawesi Utara	: Agustin Arry Yanna, SS, MA;
24. Sulawesi Tengah	: Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
25. Sulawesi Selatan	: Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM;
26. Sulawesi Tenggara	: Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D;
27. Gorontalo	: Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D;
28. Sulawesi Barat	: Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;
29. NTB	: Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D;
30. NTT	: Drs. Wariki Sutikno, MCP;

- 31. Maluku : Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si;
- 32. Maluku Utara : Rizang Wrihatnolo, S.Sos, MA;
- 33. Papua Barat : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;
- 34. Papua : Dra. Rd. Siliwanti, MPIA.

- D. TIM TEKNIS
- : 1. Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc;
  - 2. Yudianto, ST, MT, MPP;
  - 3. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
  - 4. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MT;
  - 5. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
  - 6. Amos Prima Gracianto, ST;
  - 7. Sheny Diah Puspita, SE;
  - 8. Fany Wedahuditama, SE, MT, MA;
  - 9. Dian Kartika Sari, S.Sos;
  - 10. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
  - 11. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc;
  - 12. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM;
  - 13. Ervan Arumansyah, S.IP, MA;
  - 14. Rizqi Yuwanita Habibah, ST;
  - 15. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc;
  - 16. Eri Mulia, SE, ME;
  - 17. Maharani, SE, MBA;
  - 18. Asriani, S.Sos, MM.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati